



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Rastiar Rahmat Bin Alm. Bahri Cut;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 8 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Tanoh, Desa Meudheun
Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deri Rastiar Rahmat Bin Alm. Bahri Cut ditangkap pada tanggal 12 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan DERI RASTIAR RAHMAT Bin Alm. BAHRI CUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah diijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitamDikembalikan kepada Saksi ERNIATI Binti Alm. MAHMUD
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DERI RASTIAR RAHMAT Bin Alm. BAHRI CUT (selanjutnya disebut Terdakwa) secara bersama-sama dengan Pgl. SANDUN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di halaman rumah Saksi ERNIATI yang beralamat di Desa Jeumpeuk Kec. Sampoinet Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021, Terdakwa bersama Pgl. SANDUN (DPO) terdakwa bersama Pgl. SANDUN (DPO) berkeliling di kota Banda Aceh untuk mencari sepeda motor yang ingin dicuri oleh Terdakwa dan Pgl. SANDUN (DPO), namun Terdakwa dan Pgl. SANDUN (DPO) tidak berhasil menemukan sepeda motor yang bisa dicuri. Setelah itu, Pada hari Jum'at Tanggal 12 November 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Pgl. SANDUN (DPO) berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Meulaboh menggunakan Sepeda motor merk Honda Beat, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Tersebut dan Pgl. SANDUN (DPO) berada di boncengan. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Pgl. SANDUN (DPO) melintas di depan rumah Saksi Erniati yang beralamat di desa Jeumpeuk Kec. Sampoinet Kab. Aceh Jaya dan melihat 1 (satu) Sepeda motor unit sepeda motor merk Honda Supra X Type : NF 123 TR M/T dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam milik Saksi Erniati dan Terdakwa serta Pgl. SANDUN (DPO) melihat kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di tempat kunci kontak pada sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat dan berhenti di depan rumah saksi Erniati. Kemudian Terdakwa turun dan Terdakwa mengambil sepeda motor Supra X milik Saksi ERNIATI dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak yang terpasang di sepeda motor milik Saksi ERNIATI lalu Terdakwa pergi membawa/mengendarai sepeda motor merk Supra X warna hitam milik Saksi ERNIATI tersebut kearah Meulaboh. Pada Saat Terdakwa tiba di gunung cingcrang, Terdakwa berhenti dan melepaskan Plat Nomor Sepeda Motor Supra X milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag



ERNIATI tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kepemilikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor merk SUPRA X warna hitam milik Saksi ERNIATI. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERNIATI mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erniati Binti Alm. Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena pencurian sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 17.10 WIB depan rumah Erniati di Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi dibilang sama Anak Saksi kalau sepeda motor sudah dibawa lari sama orang dan Saksi langsung keluar dan Saksi langsung menelepon menantu Saksi untuk memberitahukan sepeda motor sudah dibawa lari oleh orang yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa saat dicuri, kunci sepeda motor ada di sepeda motor tergantung karena lupa Saksi ambil;
 - Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar, rumah dekat kedai, sepeda motor tersebut ada dekat dengan kedai;
 - Bahwa tidak ada yang membantu saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian sepeda motor itu yaitu ±Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa sehari- hari sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk mengantar anak sekolah dan untuk belanja hari- hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rudy Saputra Bin Alm Adnan Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena pencurian sepeda motor milik Saksi Erniati;
 - Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 17.10 WIB depan rumah Erniati di Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Ibu Mertua Saksi menelepon Saksi , katanya sepeda motor sudah dicuri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 17.10 WIB, Saksi ditelepon sama Ibu Mertua Saksi bahwasanya sepeda motor supra sudah hilang di depan rumah, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut di depan rumah Ibu Erniati dengan kunci sepeda motor tersebut ada di sepeda motor tersebut, setelah Saksi tahu sepeda motor Mertua hilang, kemudian Saksi langsung bergegas pergi menuju rumah Mertua yang beralamat di Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya. Di perjalanan Saksi memantau sepeda motor yang menuju ke arah Meulaboh, pada saat di jalan, Saksi melihat sepeda motor yang tidak memiliki plat, dan Saksi mencurigainya, dan Saksi langsung balik arah mengejar sepeda motor supra yang tidak memiliki plat tersebut, dan setelah Saksi berhasil mengejar sepeda motor supra tersebut, Saksi melihat bahwasanya benar sepeda motor tersebut adalah milik Mertua Saksi yang bernama Erniati dan Saksi langsung berkata kepada pria tersebut“ Berhenti kalau tidak berhenti nanti saya tabrak” pelaku tersebut tidak mendengar, dan langsung menambah kecepatan sepeda motor lagi, kemudian Saksi mengejar lagi dan langsung memotong arah lajunya, dan Terdakwa pun berhenti lalu ada masyarakat di situ di Desa Lhok Buya, Kecamatan Kreung Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi langsung mengatakan kepada masyarakat tersebut “Tolong pegang dia dia pencuri kereta” dan langsung dipegang oleh masyarakat tersebut, lalu Saksi langsung memegang Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan di Desa Lhok Buya, Kecamatan Kreung Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dan Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke anggota Reskrim Polres Aceh Jaya dan anggota Sat Reskrim Aceh Jaya langsung menuju ke Desa Lhok Buya, Kecamatan Kreung Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan langsung diamankan ke Polres Aceh Jaya oleh Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18:30 WIB oleh Saksi Rudy Saputra dan dibantu oleh masyarakat Desa Lhok Buya, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam milik Saksi Erniati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18:30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi Erniati di Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya tepatnya di jalan lintas Banda Aceh – Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sandun, laki-laki, umur 28 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pasimali Kecamatan Willa, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sandun sejak Terdakwa dan Sdr. Sandun ditahan di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Sandun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sandun pergi dari Meulaboh menuju ke Banda Aceh untuk menjual emas, setelah emas terjual sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) muncul niat untuk mencuri di Banda Aceh kemudian Terdakwa dan Sdr. Sandun berkeliling untuk mencari target namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sandun melanjutkan perjalanan pulang menuju Meulaboh, dalam perjalanan sekitar jam 14:30 WIB, sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Sandun dan Terdakwa rusak di daerah Lamno, kemudian ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai, Terdakwa dan Sdr.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag



Sandun melanjutkan perjalanan lagi, saat sampai di Desa Jeumpeuk melihat ada 1(satu) sepeda motor Honda Supra yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Gunung Cingcrang, sedangkan Sdr. Sandun kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor motor tersebut supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa setelah melepas plat depan dan belakang sepeda motor, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Meulaboh;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Lhok Buya, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dikejar oleh orang yang tidak dikenal, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus membawa sepeda motor yang telah Terdakwa curi, kemudian orang tersebut berkata "kalau kamu tidak berhenti, maka akan saya tabrak kamu" dan Terdakwa pun berhenti, lalu langsung dipegang di baju Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat setempat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang mengambil sepeda motor dan peran Sdr. Sandun sebagai yang membawa sepeda motor ke tempat sepeda motor Honda Supra milik Saksi Erniati yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat ketika mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berniat mencuri sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Sandun berada di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Sandun, perbuatan tersebut atas keinginan Terdakwa dan Sdr. Sandun;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil mau Terdakwa tukar dengan narkoba jenis sabu milik Sdr. Sandun;
- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan hukum di Meulaboh pada bulan September tahun 2018 dengan perkara Tindak Pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18:30 WIB oleh Saksi Rudy Saputra dan dibantu oleh masyarakat Desa Lhok Buya, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam milik Saksi Erniati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18: 30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saksi Erniati di Desa Jeumpeuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya tepatnya di jalan lintas Banda Aceh – Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sandun, laki-laki, umur 28 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pasimali Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sandun sejak Terdakwa dan Sdr. Sandun ditahan di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Sandun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sandun pergi dari Meulaboh menuju ke Banda Aceh untuk menjual emas, setelah emas terjual sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag



Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) muncul niat untuk mencuri di Banda Aceh kemudian Terdakwa dan Sdr. Sandun berkeliling untuk mencari target namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sandun melanjutkan perjalanan pulang menuju Meulaboh, dalam perjalanan sekitar jam 14:30 WIB, sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Sandun dan Terdakwa rusak di daerah Lamno, kemudian ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai, Terdakwa dan Sdr. Sandun melanjutkan perjalanan lagi, saat sampai di Desa Jeumpeuk melihat ada 1(satu) sepeda motor Honda Supra milik Saksi Erniati yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Gunung Cingcrang, sedangkan Sdr. Sandun kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor motor tersebut supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah melepas plat depan dan belakang sepeda motor, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Meulaboh;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Lhok Buya, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dikejar oleh Saksi Rudy Saputra, kemudian Saksi Rudy Saputra menyuruh Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus membawa sepeda motor yang telah Terdakwa curi, kemudian Saksi Rudy Saputra berkata "kalau kamu tidak berhenti, maka akan saya tabrak kamu" dan Terdakwa pun berhenti, lalu langsung dipegang di baju Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Rudy Saputra dan masyarakat setempat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang mengambil sepeda motor dan peran Sdr. Sandun sebagai yang membawa sepeda motor ke tempat sepeda motor Honda Supra milik Saksi Erniati yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat ketika mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berniat mencuri sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Sandun berada di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Sandun, perbuatan tersebut atas keinginan Terdakwa dan Sdr. Sandun;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah karena Terdakwa mau tukar sepeda motor dengan narkoba jenis sabu milik Sdr. Sandun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erniati mengalami kerugian sejumlah ±Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan hukum di Meulaboh pada bulan September tahun 2018 dengan perkara Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat



sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Deri Rastiar Rahmat Bin Alm. Bahri Cut** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sandun pergi dari Meulaboh menuju ke Banda Aceh untuk menjual emas, setelah emas terjual sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) muncul niat untuk mencuri di Banda Aceh kemudian Terdakwa dan Sdr. Sandun berkeliling untuk mencari target namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sandun melanjutkan perjalanan pulang menuju Meulaboh, dalam perjalanan sekitar jam



14:30 WIB, sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Sandun dan Terdakwa rusak di daerah Lamno, kemudian ke bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai, Terdakwa dan Sdr. Sandun melanjutkan perjalanan lagi, saat sampai di Desa Jeumpeuk melihat ada 1(satu) sepeda motor Honda Supra milik Saksi Erniati yang kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Gunung Cingcrang, sedangkan Sdr. Sandun kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor motor tersebut supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah melepas plat depan dan belakang sepeda motor, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Meulaboh;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan menuju Lhok Buya, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dikejar oleh Saksi Rudy Saputra, kemudian Saksi Rudy Saputra menyuruh Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus membawa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, kemudian Saksi Rudy Saputra berkata "kalau kamu tidak berhenti, maka akan saya tabrak kamu" dan Terdakwa pun berhenti, lalu langsung dipegang di baju Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi Rudy Saputra dan masyarakat setempat, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga dalam pasal ini adalah pengambilan barang oleh Terdakwa harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pada unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sandun mengambil sepeda motor milik Saksi Erniati tanpa izin dari Saksi Erniati dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk ditukar dengan narkoba jenis sabu milik Sdr. Sandun. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erniati mengalami kerugian sejumlah ± Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pada unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sandun dilakukan dengan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa sebagai yang mengambil sepeda motor milik Saksi Erniati dan peran Sdr. Sandun sebagai yang membawa sepeda motor ke tempat sepeda motor Honda Supra milik Saksi Erniati yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna



hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam, di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Erniati maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erniati;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah - tengah masyarakat setelah menjalani masa Pidanaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Erniati;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Deri Rastiar Rahmat Bin Alm. Bahri Cut**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type : NF 123 TR M/T warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB9131EK568551, Nosin : JB91E3550799 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Erniati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Cag